



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jeneponto, kemudian pada bulan November 2017 pindah ke Jayapura dan bertempat tinggal di Entrop sesuai dengan alamat di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 01 September 2008;
 2. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 23 Oktober 2012;
4. Bahwa anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Agustus 2010 mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat pernah memukul Penggugat saat bertengkar dan Tergugat menafkahi Penggugat namun tidak mencukupi;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan November 2015, disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh melalui sms, Penggugat marah dan kecewa pada Tergugat, kemudian pada bulan Mei 2016 Penggugat pulang ke kampung di Makassar tanpa sepengetahuan Tergugat dan kembali lagi ke Jayapura, namun sudah tidak kembali ke tempat kediaman bersama sehingga Tergugat marah dan ingin menceraikan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, dan tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai prosedur dan proses mediasi dengan segala manfaat dan akibat jika tidak menghadiri mediasi yang telah ditetapkan. Kemudian ditetapkan Ismail Suneth, S.Ag., M.H sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Agustus 2017, mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, terhadap gugatan tersebut Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat adalah cukup hanya Penggugat yang tidak mensyukurinya;



Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya bahwa nafkah yang diberikan untuk Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/40/IX/2007, tanggal 07 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, (bukti P);

Bahwa, alat bukti tersebut di atas bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

B. Saksi.

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di muka sidang yang bernama:

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Toko, bertempat tinggal di Kota Jayapura, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik-baik, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak rukun lagi dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, oleh karena Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, maka untuk meneguhkan dalilnya Penggugat mengangkat sumpah (supletoir);

Bahwa, kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat yang pada pokoknya ingin bercerai dan mohon putusan;



Bahwa, segala peristiwa yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dan alat bukti P serta keterangan 1 orang saksi dan sumpah Penggugat, telah jelas menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, oleh karena itu para pihak berkompoten dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan pokok perkara ini Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangganya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 maka perlu diadakan proses mediasi, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkanlah Mediator dalam perkara ini yaitu Ismail Suneth, S.Ag. M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Agustus 2017 upaya mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan pertengkaran, disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, kurang memberikan nafkah untuk Penggugat, yang puncak terjadi pada bulan Mei 2016 terjadi pisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa keluarga, maka Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 1 orang saksi dan sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P dan 1 orang saksi dan sumpah Penggugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, khususnya terhadap keterangan satu saksi yang dikuatkan dengan sumpah dari Penggugat sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti P serta keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yang dikuatkan dengan sumpah, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 04 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Penggugat dan saksi maupun alat bukti lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 04 September 2007 dan belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai tidak rukun yang disebabkan antara lain Tergugat kurang perhatian kepada keluarga dan berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sampai sekarang disebabkan tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia



dimasa yang akan datang bersama Tergugat, karena Penggugat merasa telah menderita dan sakit hati disebabkan sikap dan perbuatan Tergugat, sehingga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”; telah tidak berhasil terwujud;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat tidak mau untuk melanjutkan rumah tangganya, sebagaimana fakta yang Majelis Hakim dapatkan di persidangan dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat”, dan pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
المقاضي طالقة

Artinya: “diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qaidah fiqihyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 240/Pdt.G/2017/PA Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.721,000.00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Drs. Syarifuddin S masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nurdin Sanmas, S.H.I sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. H. Syarifuddin S

Panitera

Nurdin Sanmas, S.H.I

Perincian biaya:

1. Pencatatan	= Rp. 30,000.00
2. Proses/ATK	= Rp. 50,000.00
3. Panggilan	= Rp.630,000.00
4. Redaksi	= Rp. 5,000.00
5. Meterai	= Rp. <u>6,000.00</u>
Jumlah	= Rp.721,000.00